



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 79 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 90 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah yang mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 82 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6).

Memutuskan...

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 90) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran XI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran XIII diubah pada angka 103, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 23 Juli 2021

BUPATI SINTANG,



Diundangkan di Sintang
pada tanggal 23 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021 NOMOR 79

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 79 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 JULI 2021
TENTANG : PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
NOMOR 90 TAHUN 2019 PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG.

PIUTANG

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi piutang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan piutang.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi piutang yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Sintang, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

DEFINISI

5. Piutang adalah hak Pemerintah Daerah atas aliran masuk sumber daya ekonomi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

PENGAKUAN

6. Piutang diakui pada saat munculnya hak Pemerintah Daerah atas aliran masuk sumber daya ekonomi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
7. Dokumen penanda piutang adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen penanda piutang pajak adalah sebagai berikut:

Piutang atas pajak dapat timbul karena tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh WP. Tunggakan ini terjadi karena perbedaan penetapan pajak dalam SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dengan jumlah yang telah dilunasi oleh WP. Selanjutnya kekurangan bayar itu diwujudkan dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Surat ketetapan ini merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar

Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKPD yang hingga akhir periode pelaporan belum dilunasi oleh Wajib Bayar. Hal ini bisa didapat dengan melakukan inventarisasi SKPD yang hingga akhir periode belum dibayar oleh Wajib Bayar.

- b. Dokumen penanda piutang retribusi adalah sebagai berikut.

Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD.

- c. Dokumen penanda piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah timbul apabila hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah disepakati dan telah diterbitkan oleh Pihak yang mengelola Penyertaan Daerah/Investasi Jangka Panjang.
- d. Dokumen penanda piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Lain-lain PAD yang Sah timbul berdasarkan kesepakatan naskah dalam perjanjian yang diketahui adanya hak tagih pemerintah. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagaimana dikemukakan di atas, contoh seperti denda pajak dan retribusi, bunga deposito, bunga pinjaman, pemberian pinjaman,

pengembalian hasil temuan pemeriksaan, pengembalian belanja, pemberian jasa, dan kemitraan serta piutang klaim pelayanan BLUD dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- 1) Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- 2) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal

e. Dokumen penanda piutang Transfer

- 1) Piutang transfer pusat timbul setelah ditetapkan Peraturan Presiden/Peraturan Menteri Keuangan mengenai besaran transfer yang akan dibagikan setiap daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dan Dana Insentif Daerah (DID);
- 2) Piutang transfer provinsi timbul setelah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur mengenai besaran transfer bagi hasil pajak dan bantuan keuangan yang akan dibagikan setiap daerah.

f. Dokumen penanda piutang Bagian Lancar Tagihan Pinjaman/Angsuran

- 1) Bagian Lancar Pemberian Pinjaman dan Tagihan Penjualan Angsuran, timbul pada saat diitandatagannya perjanjian yang menimbulkan hak tagih kepada entitas dan dicatat sebagai aset di neraca. Penjualan barang milik negara yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi. Timbulnya tagihan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti pelepasan atau bukti lain yang sah yang menyatakan bahwa barang milik negara/daerah tersebut dipindahtangankan secara cicilan/angsuran dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
- 2) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM). SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

g. Dokumen penanda piutang Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Piutang Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah timbul setelah ditetapkan Peraturan Presiden/Peraturan Menteri

Keuangan/Peraturan Menteri Terkait Hibah/Surat Keputusan Gubernur/Bupati mengenai besaran dana yang akan ditransfer ke daerah berupa Dana Darurat, Hibah dari Pusat dan Daerah Lainnya, Sumbangan Pihak Ke Tiga, dan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

PENGUKURAN

8. Piutang diukur sebesar nilai nominal.

PENILAIAN

9. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penilaian piutang berdasarkan kualitas piutang. Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitur.

PENYAJIAN

10. Piutang disajikan pada neraca dalam kelompok aset lancar.
11. Klasifikasi piutang adalah sebagai berikut:
 - a. Piutang diklasifikasikan piutang pajak adalah sebagai berikut:

No	Jenis Piutang
1	Piutang Pajak Hotel
2	Piutang Pajak Restoran
3	Piutang Pajak Hiburan
4	Piutang Pajak Reklame
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan
6	Piutang Pajak Parkir
7	Piutang Pajak Air Tanah
8	Piutang Pajak Sarang Burung Walet
9	Piutang Pajak Mineral Batuan Bukan Logam
10	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11	Piutang Pajak Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan

- b. Piutang diklasifikasikan piutang retribusi adalah sebagai berikut

No	Jenis Piutang
1	Piutang Retribusi Jasa Umum
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

- c. Piutang diklarifikasikan sebagai Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Jenis Piutang
1	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
2	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
3	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah

	(Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
--	--

d. Piutang diklarifikasikan sebagai piutang lain-lain PAD yang sah adalah:

No	Jenis Piutang
1	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
2	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
3	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
4	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
5	Piutang Jasa Giro
6	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
7	Piutang Pendapatan Bunga
8	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
9	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
10	Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
11	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
12	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah
13	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah
14	Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
15	Piutang Pendapatan dari Pengembalian
16	Piutang Pendapatan BLUD
17	Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
18	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
19	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
20	Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
21	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
22	Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

e. Piutang diklasifikasikan sebagai piutang transfer adalah:

No	Jenis Piutang
1	Piutang Dana Perimbangan (Transfer Pusat)
2	Piutang Dana Insentif Daerah (DID) (Transfer Pusat)
3	Piutang Dana Desa (Transfer Pusat)
4	Piutang Bagi Hasil (Transfer Antar Daerah)
5	Piutang Bantuan Keuangan (Transfer Antar Daerah)

Pendapatan Transfer pemerintah pusat – LO, pada akhir periode disesuaikan dengan Pendapatan Transfer pemerintah pusat – LRA. (Tidak melakukan pencatatan piutang transfer pemerintah pusat atas kurang transfer berdasarkan penetapan PMK atau Perpres tentang Transfer pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah)

f. Piutang diklasifikasikan piutang lainnya adalah:

No	Jenis Piutang
1	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
2	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang
3	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
4	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
5	Uang Muka

PENYISIHAN PIUTANG

12. Penyisihan piutang berlaku untuk
 - a. Piutang Pajak
 - b. Piutang Retribusi
 - c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
 - e. Piutang Transfer
 - f. Piutang Lainnya
13. Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan nilai pos piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk Jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka.
14. Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih dan disajikan pada Laporan Operasional.
15. Penggolongan Kualitas/umur Piutang **Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah** dan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut :
 - a. Kualitas Lancar
Penyisihan 0% (nol persen) apabila belum melakukan pelunasan kurang 1 tahun dari tanggal jatuh tempo pembayaran
 - b. Kualitas Kurang Lancar
Penyisihan 25% (dua puluh lima persen) apabila belum melakukan pelunasan jangka waktu lebih dari 1 (satu) s/d 2 (dua) dari tahun tanggal jatuh tempo pembayaran
 - c. Kualitas Tidak Lancar
Penyisihan 50% (lima puluh persen) apabila belum melakukan pelunasan jangka waktu lebih dari 2 (dua) s/d 3 (tiga) tahun dari tanggal jatuh tempo pembayaran
 - d. Kualitas Diragukan
Penyisihan 75% (tujuh puluh lima persen) apabila belum melakukan pelunasan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) s/d 4 (empat) tahun dari tanggal jatuh tempo pembayaran
 - e. Kualitas Macet
Penyisihan 100% (seratus persen) apabila belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu lebih dari 4 (empat) tahun, dari tanggal jatuh tempo pembayaran

16. Penggolongan Kualitas/umur Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan **dan** Piutang Transfer sebagai berikut :
- a. **Kualitas Lancar,**
Penyisihan 0% (nol persen) apabila belum melakukan pelunasan **kurang dari 1 (satu) tahun, dari tanggal penetapan**
 - b. **Kualitas Diragukan,**
Penyisihan 75% (lima puluh persen) apabila belum melakukan pelunasan **lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dari tanggal penetapan**
 - c. **Kualitas Macet**
Penyisihan 100% (seratus persen) apabila belum melakukan pelunasan **lebih dari 2 (dua) tahun dari tanggal penetapan**
17. Penggolongan Kualitas/umur Piutang Piutang Lainnya adalah sebagai berikut :
- a. Kualitas Lancar
Penyisihan 0% (nol persen) apabila belum melakukan pelunasan kurang 1 tahun dari tanggal jatuh tempo pembayaran
 - b. Kualitas Kurang Lancar
Penyisihan 25% (dua puluh lima persen) apabila belum melakukan pelunasan jangka waktu lebih dari 1 (satu) s/d 2 (dua) dari tahun tanggal jatuh tempo pembayaran
 - c. Kualitas Diragukan
Penyisihan 75% (tujuh puluh lima persen) apabila belum melakukan pelunasan jangka waktu lebih dari 2 (dua) s/d 3 (tiga) tahun dari tanggal jatuh tempo pembayaran
 - d. Kualitas Macet
Apabila belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun, dengan penyisihan 100% (seratus persen) dari tanggal jatuh tempo pembayaran

18. Ilustrasi penyajian piutang di neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas di Kas Daerah	Xxx	Xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	Xxx	Xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	Xxx	Xxx
6	Kas di BLUD	Xxx	Xxx
7	Kas Dana BOS	Xxx	Xxx
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Xxx	Xxx
9	Kas Lainnya	Xxx	Xxx
10	Investasi Jangka Pendek	Xxx	Xxx
11	Piutang Pajak	Xxx	Xxx
12	Piutang Retribusi	Xxx	Xxx
13	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Xxx	Xxx
14	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Xxx	Xxx
15	Piutang Transfer Pusat	Xxx	Xxx
20	Piutang Transfer antar Daerah	Xxx	Xxx
21	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Xxx	Xxx
22	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Xxx	Xxx
23	Piutang Lainnya	Xxx	Xxx
24	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
25	Beban Dibayar Dimuka	Xxx	Xxx
26	Persediaan	Xxx	Xxx
	Jumlah Aset Lancar	Xxx	Xxx

PENGHENTIAN PIUTANG

19. Pemberhentian pengakuan piutang selain karena pelunasan juga bisa dilakukan karena adanya penghapusan
20. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, penghapusan piutang dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih, sementara itu penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
21. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya
22. Penghapusbukuan piutang tidak otomatis menghapus hak tagih yuridis-formil, perlakuan terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini

- masih dicatat secara *ekstra comptabel*.
23. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*).
 24. Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
 25. Penghapustagihan adalah sebuah keputusan yang sensitif, penuh dengan konsekuensi ekonomik, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau hak menerima tagihan.
 26. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik
 27. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 28. Apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
 29. Terhadap piutang pendapatan daerah bukan pajak yang tidak dapat ditagih oleh instansi/satuan kerja Pemerintah Daerah, penagihannya harus dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
 30. Setelah mekanisme penagihan melalui PUPN tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari PUPN, dapat dilakukan penghapustagihan.
 31. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusbukuan ini dikenal sebagai Penghapusan sebagai Penghapusan secara Mutlak, yaitu menghapuskan piutang Negara/Daerah dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
 32. Penghapustagihan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat (hapus buku).

PENGUNGKAPAN

33. Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah sebagai berikut:
 - a. Kebijakan akuntansi tentang pengakuan, pengukuran, penilaian piutang;

- b. Jenis piutang;
- c. Umur piutang dan penyisihan;
- d. Penghapusbukuan dan penghapustagihan; dan
- e. Informasi yang diperlukan lainnya.



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 79 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 JULI 2021
TENTANG : PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
NOMOR 90 TAHUN 2019 PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG.

KAS DAN SETARA KAS

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi kas dan setara kas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk kas dan setara kas dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi kas dan setara kas meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kas dan setara kas.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi kas dan setara kas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/ pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Sintang, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

DEFINISI

5. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
6. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan.

PENGAKUAN

7. Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan/atau setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.
8. Dokumen penanda Kas dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

No	Sebab Pengakuan	Dokumen
1	Penerimaan Pendapatan	Tanda Bukti Penerimaan, Bukti Setoran Bank, Nota Kredit

No	Sebab Pengakuan	Dokumen
2	Penyetoran Pendapatan	STS, Nota Kredit
3	Uang Persediaan	SP2D UP/GU/TU
4	Belanja	Kuitansi Pembayaran, SP2D LS
5	Pemungutan Pajak	Bukti Pungut Pajak
6	Penyetoran Pajak	Bukti Setor Pajak
7	Penerimaan Pembiayaan	STS, Nota Kredit
8	Pengeluaran Pembiayaan	SP2D

PENGUKURAN

9. Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
10. Apabila kas dan setara kas dalam bentuk valuta asing maka kas dan setara kas dikonversi menjadi mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

PENYAJIAN

11. Kas dan setara kas diklasifikasikan sebagai berikut:

Klasifikasi	Obyek	Keterangan
KAS	Kas di Kas Daerah	Kas yang berada di Kas Daerah
		Potongan Fihak Ketiga (PFK) dan Transitoris Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Muka
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Potongan Fihak Ketiga (PFK) dan Transitoris Lainnya
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Potongan Fihak Ketiga (PFK) dan Transitoris Lainnya BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
Kas Dana BOS	Kas untuk menampung dana BOS di Satuan Pendidikan Negeri	
	Potongan Fihak Ketiga (PFK) dan Transitoris Lainnya Dana Bos	
Kas Dana Kapitasi/JKN	Kas untuk menampung Dana Kapitasi di Puskesmas dan RSUD	
	Potongan Fihak Ketiga (PFK) dan Transitoris Lainnya	
Kas Lainnya	Kas yang menampung Potongan Fihak Ketiga (PFK), belanja yang belum ditransfer dan Transitoris Lainnya sampai dengan akhir tahun Anggaran belum disetorkan/ditransfer	
SETARA KAS	Deposito	Digunakan untuk mencatat investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi jangka pendek disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

12. Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 14 Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran juga bertindak sebagai wajib pungut atas transaksi keuangan yang dikenakan Pajak Pemerintah Pusat dan Daerah, seperti PPh, PPN, PHR dan Potongan Transitoris Lainnya seperti realisasi belanja yang belum ditransfer ke penerima hak, dimana uang atas potongan dan transitoris lainnya tersebut harus segera disetorkan ke RKUN, RKUD dan/atau Pihak Penerima Transfer.
13. Apabila sampai dengan tanggal Neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang berasal dari potongan pajak Pemerintah dan belanja yang sudah terealisasi dan belum ditransfer ke pihak ketiga/penerima hak, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
14. Kas dan Setara Kas disajikan di Neraca pada kelompok Aset Lancar.
15. Ilustrasi penyajian kas dan setara kas di Neraca adalah sebagai berikut.

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas		
4	Kas di Kas Daerah	Xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	Xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	Xxx	xxx
7	Kas di BLUD	Xxx	xxx
8	Kas Dana Bos	Xxx	xxx
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Xxx	xxx
10	Kas Lainnya	Xxx	xxx
11	Setara Kas	Xxx	xxx
12	Investasi Jangka Pendek	Xxx	xxx
13	Piutang Pajak	Xxx	xxx
14	Persediaan	Xxx	xxx
	Jumlah Aset Lancar	Xxx	xxx

PENGUNGKAPAN

16. Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait kas dan setara kas adalah sebagai berikut:
 - a. rincian Kas dan Setara Kas yang disajikan dalam laporan keuangan,

antara lain, menurut organisasi, jenis kas, posisi kas, penjelasan kas (pungutan pajak, sisa uang persediaan dan lainnya);

- b. kebijakan manajemen Kas dan Setara Kas; dan
- c. informasi lainnya yang dianggap perlu.



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 79 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 JULI 2021
TENTANG : PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
NOMOR 90 TAHUN 2019 PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG.

ASET TETAP

PENYAJIAN

1. Angka 103 pada lampiran XIII Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sintang berubah sebagai berikut

Penyajian aset tetap yang diperoleh dari pengadaan, pertukaran, pengalihan, hibah dan kerjasama dalam kebijakan ini ditentukan sebagai berikut:

- a. mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel);
- b. pengadaan aset tetap/belanja modal tahun berjalan di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi, dilakukan koreksi ke kelompok akun beban operasioanal, serta diungkapkan dalam CaLK.
- c. Berdasarkan ketentuan (b) maka Kebijakan Akuntansi Aset dibawah nilai minimum kapitalisasi tercatat diluar pembukuan. (ekstrakomptabel).
- d. Ketentuan (a) dan (b) tidak berlaku secara surut.

 **BUPATI SINTANG,**
JAROT WINARNO